



P U T U S A N

Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/10 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darzari Alman, S.E., S.H., Eka Octa Pramudita, S.H., dan Devi Nurdianty, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office DO LAW & PARTNERS beralamat di Villa Bogor Indah Blok FF 5 No.2 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara, Kodepos 16157, No. Hp. xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx, email dolawpartner@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. 41/XII/1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 11 Desember 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat [xxxxxxxxxxxxx](#). sebagai **Pemohon**;

Lawan

Hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat [XXXXXXXXXXXXXXXX](#) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 19 Desember 2024 dengan dalil-dalil dan perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, dalam status Janda dan Jejaka. Perkawinan tersebut telah di catatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx/062/111/2016, tertanggal 13 Maret 2016;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan romantis, namun berapa minggu setelah pernikahan, orang tua Termohon (Ibu Mertua) memberitahukan daftar pengeluaran biaya pernikahan padahal mahar telah sesuai kesepakatan bersama;
3. Bahwa setelah selang beberapa tahun Pernikahan berencana

Hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



pindah rumah atau pisah dengan mertua karena saya merasa sudah tidak adanya kenyamanan diakibatkan oleh mertua yang selalu masuk kedalam urusan rumah tangga saya dengan Termohon, sehingga saya (Pemohon) dengan Termohon sering cek-cok atau bertengkar, yang di akibatkan karena Termohon selalu membela orang tuanya dan tidak nurut atas keinginan dan kurang rasa menghormati dari pihak Termohon kepada Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon berniat untuk pindah rumah di tempat adiknya Ibu Mertua (Termohon) yang sedang kosong, namun ketika keadaan rumah sudah akan di bersihkan dan dirapihkan, Sekitar kurun waktu satu minggu ada informasi yang menyebutkan bahwa rumah dari Ibu Mertua (Termohon) akan dikontrakan kepada pihak lain, maka dari itu Pemohon dan Termohon kembali kerumah Ibu dari Termohon karena alasannya Termohon tidak ingin meninggalkan anak anaknya. Hati saya tidak nyaman tapi Pemohon mengikuti keinginan dari Termohon untuk tetap tinggal dirumah Ibu dari Termohon, meskipun tidak ada kenyamanan selama kurang lebih 7 tahun (tujuh tahun) lamanya dan selama tinggal disana Pemohon sering tidak dihargai oleh Termohon maupun keluarga Termohon;

5. Bahwa pada puncaknya sekitar perkiraan bulan Agustus Tahun 2022 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan seperti biasa Ibu dari Termohon (Mertua) selalu mencampuri urusan rumah tangga kami, bahkan adik ipar atau adik dari Termohon turut ikut campur, dan berkata secara tidak langsung mengusir Pemohon, maka dari itu Pemohon merasa kecewa lalu meninggalkan rumah dari Ibu Termohon;

6. Bahwa pada tahun akhir tahun 2022 dan sampai akhir tahun 2023, Pemohon merasa kecewa dan juga *Privacy* dan kenyamanan di dalam berkerja menjadi terganggu, di karnakan banyak sekali pihak dari salah satu Bank yang memfasilitasi kartu kredit sering menghubungi Pemohon dan menghubungi Perusahaan Pemohon (PT. Sepatu Mas Idaman) diakibatkan Tagihan Kartu Kredit yang digunakan oleh Termohon, dan

Hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Termohon sering berhutang, tanpa memberi tahu pihak Pemohon, Sehingga Pemohon merasa di abaikan atau tidak di hargai;

7. Bahwa, sejak saat tahun 2022 sampai tahun 2024 atau sampai saat ini sudah pisah dari rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagai Suami Istri;

8. Bahwa, Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah di uraikan tersebut diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan sehingga lebih baik di putus karena Perceraian;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta di atas Permohonan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP 7 UU No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang sudah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon terbukti melakukan perbuatan tidak patuh dan tidak taat terhadap Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon a/n Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu terhadap Termohon a/n Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bogor;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo* kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendak lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para kuasanya, serta Termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon pada perkara *a quo*, identitasnya telah sesuai sebagaimana yang dituliskan dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah dari kuasa Pemohon, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan melanjutkan rumah tangga, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan mengerti dan memberi tanda tangan pada Formulir Penjelasan Mediasi;

Bahwa, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menetapkan Dr. Hj. A. Mauliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I. sebagai mediator antara Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 09 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh Dr. Hj. A. Mauliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I. tertanggal 09 Januari 2025, yang berisi kesimpulan bahwa mediasi berhasil sebagian, yakni Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2016 telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dalam status jejaka dan janda, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/062/III/2016 tertanggal 13 Maret 2016;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberi kepada Termohon nafkah *iddah* selama masa *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Pasal 3

Bahwa Para Pihak tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya dan menyerahkan permasalahannya kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa pernyataan Para Pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*). Dan kewajiban Pemohon sebagaimana disebut dalam Pasal 2 akan dibayar oleh Pemohon secara tunai sesaat setelah Pemohon mengucapkan Ikar Talak terhadap Termohon;

Pasal 5

Para Pihak mohon kepada Hakim Pemeriksa agar kesepakatan ini dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa, walaupun mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil sepenuhnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tetap tidak berhasil. Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membuat Penetapan 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 23 Januari 2025 untuk menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis melalui *e-court*, yakni sebagai berikut :

1. *Bahwa saya sebagai termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talaq dari pemohon sebagai berikut :*
2. *Bahwa saya sebagai termohon hanya menyatakan kebenarannya dalil pada poin 7*
3. *Bahwa saya sebagai termohon menyatakan keberatan dengan*

Hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dalil pemohon pada poin 2,3,4,5 dan 6 karena semua permasalahan ini berawal pemohonlah yang bersifat egois melakukan perselingkuhan dan pengkhianatannya dengan seorang wanita dan juga seorang Karyawan satu Pabrik PT. SEPATU MAS IDAMAN. Karena perselingkuhan yang dilakukan pemohonlah dan menjadikan semua dalil-dalil atas gugatan cerai talak, pemohon melimpahkan kesalahannya kepada saya (termohon), ibu, dan kedua adik saya. Saya tidak terima dengan semua tuduhan atas dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.

4. Bahwa saya sebagai termohon menyatakan keberatan dengan dalil poin 2 (dua) karena faktanya ibu saya hanya ingin memberikan rincian keseluruhan pengeluaran dan biaya resepsi pernikahan sebagai transparansi keuangan dan biaya mahar yang sudah diberikan oleh pemohon kepada keluarga termohon dan itupun uang hajat /amplop tetap diberikan kepada kami dengan maksud dan tujuan supaya adanya transparansi keuangan dan tidak adanya salah paham dan miss komunikasi mengenai uang yang sudah diberikan oleh pemohon.

5. Bahwa saya sebagai termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon poin 3 (tiga). Saya merasa rumah tangga kami baik-baik saya , harmonis dan saling menyayangi tidak ada pertengkaran yang berarti dalam rumah tangga kami.kalupun ada itu hanyalah miss komunikasi saja dan kami selalu menyelesaikannya pada hari itu juga tidak pernah berlarut-larut. Dan kalupun ibu saya mendengar kami bertengkar itu karena ibu saya hanya mengingatkan untuk tidak ribut2 dan memperingatkan kami. tidak ada niat untuk mencampuri urusan rumah tangga kami berdua. Kami di bentuk dan dididik dengan didikan yang berbeda oleh kedua orang tua kami,pastilah akan banyak perbedaan pemikiran,sikap maupun sifat kami kalupun ada pertengkaran dalam rumah tangga itu hal biasa karena kami masih beradaptasi dengan sikap dan sifat kami yg berbeda dan itu

Hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



semua tidak mengurangi rasa sayang dan hormat saya sebagai seorang istri kepada suami saya. Saya hanya menempatkan diri sebagai seorang istri dan juga seorang anak yang tidak ingin menyakiti hati seorang ibu? Apakah saya salah??? Selama 7 tahun pernikahan dan hidup Bersama saya selalu taat, menghormati, menyayangi dan menuruti apa kata suami sampai saat ini.

6. Bahwa saya sebagai termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon poin 4 (empat) bahwa kami akhirnya Kembali pindah dari tempat Dimana kami akan tinggal di desa tunggilis dikarenakan saya sering sakit-sakitan dan banyak terjadi hal-hal aneh dirumah tunggilis, karena hal tersebut ibu saya menyarankan untuk pindah dan kembali kerumah kedung badak baru, dikarenakan rumah kedung badak terlalu besar dan juga supaya tidak terjadi salah paham dengan adik Perempuan ibu saya yang memiliki rumah tersebut dan semua yang dilakukan oleh ibu saya adalah bentuk kasih sayangnya kepada saya dan suami saya. tapi semua itu juga dengan persetujuan suami/pemohon saat itu. Pemohon tau tanggung jawab saya sebagai seorang ibu 2 (dua) orang anak laki-laki yang tidak mungkin saya bisa tinggalkan dan meninggalkannya dengan eyangnya, pemohon tau amanah dan tanggung jawab saya sebagai anak perempuan pertama yang diamanahi tanggung jawab untuk menjaga rumah peninggalan ayah saya. Kalopun pemohon merasa tidak nyaman kenapa tidak dibicarakan dengan saya tapi curhat dengan temannya. Kalo pun suami/pemohon tidak nyaman apakah dibenarkan dia melakukan perselingkuhan dan mengkhianati pernikahan kami. Apakah jika suami/pemohon tidak nyaman apakah rumah tangga harus dihancurkan dan saya digugat cerai?

7. Bahwa saya sebagai termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon poin 5 (lima). Bahwa ibu dan adik saya tidak pernah turut campur masalah rumah tangga kami atau bahasanya mengusir pemohon itu tidak benar sama sekali, seorang ibu mana yang tidak

Hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



sakit hatinya mengetahui bahwa anaknya dikhianati oleh suaminya. puncaknya malam jam 21.15 pada tanggal 12 July 2022 terjadi pertengkaran antara saya dengan suami/pemohon karena pemohon ketahuan melakukan perselingkuhan dengan wanita teman kerjanya yang bernama "Caca" . Malam itu saya mengetahui perselingkuhannya dengan wanita tersebut dan suami/pemohon mengakui perselingkuhan dan pengkhianatannya pada malam itu kami memang bertengkar yang menyebabkan ibu, adik dan anak laki-laki pertama saya mendengar pertengkaran kami dan mengetahui perselingkuhan suami/pemohon. Hati istri mana yang tidak hancur mengetahui bahwa suaminya berkhianat dan menyelingkuhinya dengan wanita lain dimana saya sebagai seorang istri selalu membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja. Apa yang dituduhkan oleh pemohon tidak lah benar, ibu saya hanya meminta pemohon untuk pulang ke rumah ibunya bukan untuk mengusirnya melainkan untuk mengakui pengkhianatannya dan perselingkuhannya dengan Wanita yang masih berstatus istri orang yang juga temen kerjanya kepada ibunya dan keluarganya. Tidak ada maksud sama sekali untuk mengusirnya, dan sampai pada malam puncaknya tanggal 8 agustus 2022 jam 21.55 suami atau pemohon dengan terang-terangan didepan saya chattingan dengan teman wanitanya yang bernama caca yang membuat saya sedikit emosional dan menegur suami saya baik-baik. Saya hanya ingin dihargai sebagai seorang istri, tapi pemohon semakin marah dan emosional yang akhirnya saya meminta untuk suami meninggalkan perempuan itu, tapi suami menolak dengan alasan sudah cinta dan nyaman, sedangkan dengan saya istrinya sudah tidak ada rasa dan yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Mendengar semua perkataan suami, saya masih meminta untuk memberikan saya kesempatan untuk bisa membuat suami saya mencintai saya lagi, tapi suami tetap menolak karena tidak ingin meninggalkan wanita itu. Pada akhirnya saya meminta untuk kami

Hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



introspeksi diri masing2 dan menenangkan diri supaya bisa berfikir dengan jernih, tapi saya malah di talak, karena semua yang dilakukan suami atau pemohon sangat menyakitkan dan menghancurkan hati saya sampai-sampai saya ingin mengakhiri hidup saya. Pada tanggal 12 agustus 2022 disaat saya masih bekerja suami/pemohon pamit ke ibu saya untuk pulang ke Ciapus dan sampai hari ini tidak pernah kembali dan selalu menolak untuk pulang. Dan pada tanggal 20 agustus 2022 suami/pemohon menolak untuk menafkahi saya dan saya disuruh untuk memintanya kepada adik-adik saya dengan alasan suami/pemohon ingin focus memberikan nafkahnya kepada ibunya. Jadi ibu dan adik-adik saya tidak pernah mengusir pemohon, pemohonlah yang meninggalkan rumah karena lebih memilih perempuan selingkuhannya dari pada mempertahankan rumah tangga. Upaya membujuk suami untuk pulang sudah sering saya lakukan demi untuk mempertahankan rumah tangga kami sampai ibu dan adik saya megalah pindah ke rumah adik saya di serpong supaya rumah tangga kami kembali baik dan utuh kembali.

8. Bahwa saya sebagai termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon poin 6 (enam) bahwa saya tidak mungkin membuat suami terganggu dan tidak nyaman dalam bekerja. Mengenai pihak bank yang menghubungi suami/termohon atau sampai tempat kerja pemohon itu diluar ekspetasi saya dikarenakan hutang piutang itu terjadi sebelum kami menikah dan saya sudah merasa menyelesaikanya dengan pihak dept.collektor di tahun 2014, sedangkan kami menikah tahun 2015. Saya selama menikah dengan suami/pemohon tidak pernah berhutang kalopun ada hutang/kredit itu dengan sepengetahuan suami/pemohon. Saya sebagai termohon sangat merasa kecewa dan keberatan bawah saya dikatakan sering berhutang tanpa memberitahu kepada pemohon. Perihal mengenai hutang sebelum saya menikah dengan pemohon saya sebagai istri tidak pernah meminta kepada suami/pemohon saya

Hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



menyelesaikannya sendiri dengan saya bekerja tanpa mengurangi nafkah yang diberikan suami/pemohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas saya sebagai termohon tidak ada maksud mempersulit atau apapun seperti yang dituduhkan oleh pemohon, saya sebagai termohon hanya ingin memenuhi hak saya untuk menjawab atas delik gugatan pemohon kepada saya. Memohon agar Pengadilan Agama Bogor dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya di sidang ini, saya sebagai termohon tidak mungkin memaksakan kehendak saya untuk bisa selalu bersama dengan pemohon dan terus bertahan mempertahankan rumah tangga saya dengan suami/pemohon.

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon, Pemohon menyampaikan replik melalui e-court sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil-dalil Jawaban Termohon tanggal 03 Februari 2025 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Hukum.
2. Bahwa menanggapi Surat Jawaban dari Termohon pada Point no. 3, yang melakukan perselingkuhan & pengkhianatan dengan seorang karyawan PT. Sepatu Mas Idaman merupakan suatu tuduhan yang tidak benar dan tanpa bukti, karena hingga saat ini Pemohon masih sendiri, tidak seperti apa yang disangkakan oleh Termohon.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, pada Point 4 adalah perbuatan yang tidak mendasarkan apa yang disampaikan perihal rincian biaya pernikahan, seharusnya tidak perlu disampaikan Kembali kepada Pemohon, karena sebelum AKAD NIKAH, sudah dibicarakan hal-hal tersebut, termasuk mahar, yang dalam hal ini Termohon maupun Ibu Termohon sudah mengetahui dan menyetujuinya, yang seharusnya menjadi Tanggungjawab Termohon dalam pelaksanaan hajatnya.
4. Bahwa menanggapi jawaban Termohon yang menyatakan Rumah Tangga Pemohon & Termohon aman & harmonis adalah tidak benar,

Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



karena kalau baik-baik yang disampaikan Termohon tidak akan ada Perselisihan yang cukup berat terjadi apapun hingga ke proses cerai talak. Dalam hal ini sudah jelas rumah tangga Pemohon & Termohon sudah tidak Harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.

5. Bahwa perlu disampaikan dalam hal ini, Pemohon sudah tidak satu rumah (tempat tinggal) kurang lebih dua tahun enam bulan (2 tahun 6 bulan) dari selama hampir dua tahun enam bulan tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

6. Bahwa secara hukum Agama, Pemohon pernah menyampaikan untuk Talak secara Lisan kepada Termohon karena untuk apa diteruskan/dilanjutkan, sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

7. Bahwa Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon sebagai istri untuk tidak tinggal satu rumah dengan Ibunya, apapun alasannya namun Termohon sama sekali tidak menggubris ajakan/tawaran Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga. Alasan-alasan yang disampaikan tidak jelas dan tidak bisa diterima Pemohon.

8. Bahwa Pemohon merasa terganggu oleh Pihak Ketiga, Debt Collector yang menyatakan untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman, padahal pinjaman tersebut dilakukan oleh Termohon, tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon.

9. Bahwa seharusnya Termohon menyadari atau memahami dimana Pemohon tidak akan pernah Bersatu Kembali apapun alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon dengan dalil-dalil yang tidak bisa Pemohon terima sampai kapanpun, oleh karena itu Pemohon melakukan Upaya-upaya hukum untuk mendapatkan putusan yang inkraht dari Pengadilan Agama Bogor.

10. Bahwa Pihak Pemohon & Termohon sudah di mediasi oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bogor pada bulan Desember 2024, dimana Pemohon & Termohon menerima kesepakatan nafkah iddah & nafkah mut'ah. Namun pada saat disidangkan Termohon menyampaikan keberatan, jelas dalam hal ini Termohon ingin menghambat proses

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



perceraian ini yang akhirnya berlanjut sebagaimana mestinya sebagaimana yang ditentukan oleh Majelis Hakim.

11. *Bahwa apa yang Pemohon sampaikan dalam uraian yang ada di Point no satu s/d sepuluh merupakan kronologis yang sebenar-benarnya tanpa adanya hal-hal yang ditambahkan & kurang.*

12. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa "istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Dalam hal ini kewajiban istri yang dimaksud Pasal 83 Ayat (1) KHI menjelaskan bahwa " (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam Hukum Islam, (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai Termohon yang jelas-jelas telah mengabaikan nasihat, perintah dan peringatan agar Termohon mau mengikuti apa yang Pemohon inginkan bukan melawan mengikuti keinginan Ibunya, adik-adiknya dan anak-anaknya dengan berbagai alasan & pertimbangan yang salah dan tidak bisa dibenarkan.*

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, hingga batas waktu pengajuan duplik yang disepakati, Termohon tidak mengupload duplik pada e-court, dengan demikian Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxx/062/111/2016 Tanggal 13 Maret 2016, bukti

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XX, Kabupaten Bogor,
di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah ibu Termohon (mertua) yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena ibu Termohon

Hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bqr



(mertua) dan adik Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berhutang menggunakan kartu kredit tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak pihak Bank yang memberikan kredit menghubungi Pemohon dan Perusahaan Pemohon tempat bekerja untuk menyampaikan tagihan kartu kredit;

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar bulan Agustus 2022 karena Pemohon meninggalkan kediaman rumah ibu Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi tersebut, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, waktu itu pertengkaran melalui telepon dan pada saat pertengkaran tersebut ayah kandung Pemohon sedang sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon;

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah ibu Termohon (mertua) yang beralamat di Jalan Makmur No 4 Perumahan Kedung Badak Baru RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena ibu Termohon (mertua) dan adik Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berhutang menggunakan kartu kredit tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar bulan Agustus 2022 karena Pemohon meninggalkan kediaman rumah ibu Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi tersebut, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mempunyai sifat yang keras dalam pendirian/prinsip;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah Ibu Termohon (mertua) yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi hanya mendengar dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak 1 (satu) tahun lalu karena Pemohon meninggalkan kediaman terakhir;
- Bahwa saksi sanggup untuk menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi tersebut, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan saksi baru sekarang berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena waktu itu Pemohon pernah ada niat untuk datang ke rumah Termohon dalam rangka upaya damai, tetapi ternyata Pemohon sampai sekarang tidak pernah datang ke rumah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga Termohon yang pernah berselisih dengan Pemohon;

2. Saksi 4, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kota Bogor, Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon;

Hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah ibu Termohon (mertua) yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak 1 (satu) tahun lalu karena Pemohon meninggalkan kediaman terakhir;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi tersebut, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Termohon tidak pernah berselisih dengan Pemohon dan mengusir Pemohon pergi dari kediaman Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga Termohon yang berselisih dengan Pemohon dan mengusir Pemohon pergi dari kediaman Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui *ecourt* yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari yang ditentukan dalam *court calender* yang telah disepakati, Termohon tidak mengupload kesimpulan di *ecourt*, dengan demikian Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo*. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara e litigasi;

Hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, serta menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon telah mengerti dan menandatangani Formulir Penjelasan Mediasi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim membuat Penetapan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 09 Januari 2025 untuk menetapkan Dr. Hj. A. Mauliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I. sebagai mediator antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi antara Pemohon dan Termohon tertanggal 09 Januari 2025, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan berhasil sebagian, yakni Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yakni Pemohon akan memberi kepada Termohon nafkah *iddah* selama masa *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Pemohon membayar secara tunai kewajiban tersebut sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon. Maka, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kesepakatan tersebut dimasukkan kedalam *posita* dan *petitum* permohonan Pemohon, namun demikian karena dalam kesepakatan pada pasal 5 menyebutkan Para Pihak mohon kepada Hakim Pemeriksa agar

Hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



kesepakatan ini dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, maka kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam perubahan gugatan tetapi ada dalam duduk perkara dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Pemohon berdamai dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perkara ini dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang, disebabkan karena ibu dan adik Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon dan keluarganya sering tidak menghargai Pemohon, serta Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncaknya pada Agustus 2022, yakni Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, serta sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban melalui e-court yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang hubungan sebagai suami isteri dan telah berpisah rumah, namun membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan terjadinya pertengkaran dan kepergian Pemohon adalah bukan diusir sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon harus membuktikannya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karena itu, bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon harus membuktikannya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan mengetahui pertengkarannya dengan Pemohon serta Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini serta saksi dan

Hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran dan pisah rumah serta tidak sanggup lagi mendamaikannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, *in cassu* keterangan saksi Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami-istri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sejak Agustus 2022 yang lalu hingga saat ini, disebabkan adanya ikut campur ibu Termohon (mertua) dan adik Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan hasil mediasi mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan *mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan diserahkan sesaat setelah menjatuhkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum yang telah ditemukan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta sikap Pemohon di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk diselamatkan. Pihak keluarga dan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon selalu menolaknya, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan dari jawab menjawab telah nyata Termohon pada dasarnya ingin mempertahankan hubungan suami isteri dengan Pemohon namun Termohon menyatakan tidak bisa memaksakan kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adaah bukan alasan perceraian, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian adalah telah adanya dan atau terjadinya pertengkaran tersebut dan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah rumah hingga saat ini setidaknya satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka*

Hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah". Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut."

Menimbang, bahwa menceraikan Pemohon dan Termohon pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, telah tampak jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga jika Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya. Kaidah *fiqih* dalam Kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair* halaman 161, menyatakan bahwa :

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُؤْيَا أُعْطِيَ صَرًّا بِأَرْكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya : "Bila harus memilih dua pilihan yang sama-sama buruk, maka kita hindari yang paling buruk, dan memilih yang lebih sedikit buruknya".

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dan kaidah *fiqih* diatas, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah pilihan yang lebih baik, karena lebih sedikit buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon untuk menyatakan Termohon terbukti melakukan perbuatan tidak patuh dan tidak taat terhadap Pemohon, halmana berdasarkan pertimbangan diatas adalah tidaklah terbukti dan petitum tersebut adalah tidak diperlukan karena antara Pemohon dengan Termohon telah ada terjadi kesepakatan berkaitan dengan akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi antara Pemohon dan Termohon, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan berhasil sebagian, yakni Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon akan memberi kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemohon akan membayar secara tunai kewajiban tersebut sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dengan demikian, kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 09 Januari 2025 mengikat bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana mengikatnya undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, selengkapny akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran atau penyerahan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon tersebut harus diserahkan oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalill syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) dalam sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 09 Januari 2025, yaitu :
 - 3.1 Pemohon akan memberi kepada Termohon nafkah *iddah* selama masa *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
 - 3.2 Pemohon menyerahkan kewajiban sebagaimana poin 3.1 tersebut diatas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah di SIPP dan Ecourt Pengadilan Agama Bogor, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik,

Ketua Majelis

TTD

Hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Bgr